

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses pembuatan serta pemasaran produk makanan terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang melanggar dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen tersebut adalah pelanggaran dalam bentuk proses produksi makanan dan memperoleh informasi yang jujur dan benar, pelanggaran atas kenyamanan, keamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi makanan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha (Ivan bronies) yaitu tanggung jawab para produsen (Ivan bronies) untuk produk makanan yang telah dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk amakanan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha (Ivan bronies) terhadap ganti kerugian terdiri dari tanggung jawab ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila pelaku usaha (Ivan bronies) lalai memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku uasaha (Ivan bronies) dapat dijatuhkan sanksi, baik sanksi keperdataan maupun sanksi administratif dan sanksi pidana.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha (Ivan bronies) atas penggunaan produk-produk makanan yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk makanan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

B. Saran

Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, namun tugas seluruh masyarakat terutama konsumen yang menggunakan produk makanan. Untuk itu kepada konsumen, khususnya konsumen produk makanan, agar lebih teliti dan hati-hati dalam memilih makanan, konsumen sebaiknya harus membaca informasi yang dicantumkan diproduk makanan agar terhindar dari kerugian, baik fisik maupun materi dan bagi Pelaku usaha (Ivan bronies) dikewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, sebab pentingnya penyampaian informasi yang diberikan atau dicantumkan oleh pelaku usaha makanan yang benar terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan mengenai suatu produk makanan tersebut yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.